

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan kegiatan bisnis, Hal ini terkait erat dengan kehidupan sehari-hari. Doktrin Islam sangat menganjurkan perdagangan, atau pembelian dan penjualan barang dan jasa. Rasulullah sebenarnya telah menjelaskan bahwa pintu perdagangan (jual beli) adalah jalan yang paling mudah untuk memperoleh sembilan dari sepuluh pintu rezeki.¹

Setiap transaksi jual beli yaitu berupa barang dan uang, maka sudah harus menentukan harga. Nilai dan harga barang-dagangan ditentukan oleh harganya. Selain itu, cara penentuan harga juga harus berpegang pada prinsip ekonomi syariah, antara lain penetapan harga jual yang wajar dan menghindari pengambilan keuntungan yang berlebihan, sebagaimana firman Allah SWT,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ۲۹ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepada mu”.(QS.An-Nisa’:29)²

Ayat ini menerangkan tentang bahwa orang-orang beriman harus menjaga kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

¹ Suci Putri Utami “Analisis Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 2023, vol 1, No 4 32-47

² Ahmad Jarifin “Strategi Bisnis Ala Rasulullah Yang Tak Pernah rugi”, 202

Pastinya anda sudah familiar dengan istilah “harga” dari trading atau jual beli. Harga suatu barang harus sesuai dengan nilainya pada saat dibeli atau dijual. Keberhasilan dan strategi harga menentukan kelangsungan suatu produk. Banyaknya barang yang terjual dipengaruhi oleh tingkat harga yang dipilih. Selain itu, karena apa yang dijual mempengaruhi biaya terkait efisiensi produksi, dan harga juga secara tidak langsung mempengaruhi biaya. Dengan demikian, penetapan harga berdampak pada total pendapatan dan total biaya.³

Dalam ilmu ekonomi, Salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan adalah harga. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan pada hakikatnyalah yang menentukan harga suatu barang, meskipun kuantitas penawaran dan permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai keadaan.⁴ Intinya, produsen menetapkan harga awal suatu produk dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain biaya produksi, upah, dan bahan baku. Ketika produsen menetapkan harga, tujuan utama mereka adalah memaksimalkan keuntungan, dengan mengabaikan faktor-faktor yang menentukan harga.⁵

Berbicara tentang harga tentunya sudah mengetahui bahwa setiap kualitas barang dapat ditentukan oleh seberapa besar harga yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Menemukan biaya yang tepat terkait dengan suatu produk atau penetapan harga yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk biaya produksi dan distribusi adalah tujuan penetapan harga.

³ Khodijah Ishak “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam”, 35

⁴ Nurhayati, *Keputusan Pembelian dan kepuasan konsumen*(banjarmasin 2023). 13

⁵ St Fatimah dkk “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah” *Jurnal Ekonomi Syariah*,2023,Vol 2
45

Salah satu elemen terpenting dalam aktivitas komersial adalah penetapan harga. Harga sangat penting untuk dicermati karena harga sebenarnya mempengaruhi apakah barang dan jasa akan terjual atau tidak. Kesalahan dalam penentuan harga akan berdampak buruk terhadap barang yang diberikan.⁶ Penetapan harga dalam produksi sering kali dicapai dengan menaikkan nilai dan total biaya produksi sebesar persentase serta di atas modal usaha untuk suatu barang. Keputusan harga yang diambil produsen harus konsisten dengan kualitas produk yang dapat dibeli pelanggan.⁷

Penentuan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, faktor-faktor tersebut meliputi biaya produksi, permintaan dan penawaran, tingkat kualitas. Untuk menentukan harga, penting untuk mencapai keseimbangan antara menghasilkan keuntungan yang memadai dan memberikan nilai kompetitif kepada pelanggan.⁸ Dalam menentukan harga tentunya setiap wirausaha Setiap pemilik perusahaan muslim harus tetap menerapkan cita-cita berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam perusahaannya, meskipun tentunya terdapat berbagai tantangan dan solusi.

Intinya, mengingat kondisi era perekonomian kontemporer yang unik, penetapan harga harus dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang tepat serta prinsip keadilan yang tidak merugikan sebagian pihak dan menguntungkan pihak lain. Namun, sebagai komunitas Muslim yang menjunjung tinggi keadilan. Amalia menyatakan bahwa sejumlah ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, menganut pandangan yang sama. Namun, beberapa ulama fiqih

⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank*(Kencana-2018).135

⁷ Ibid

⁸ Anis Marjukah, *Konsep Dasar Manajemen Jasa*(batam,2023). 13

mendukung kebijakan penetapan harga tetapi hanya jika kebijakan tersebut diterapkan dalam keadaan yang signifikan dan dengan menetapkan kebijakan penetapan harga yang seadil-adilnya.

Setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang harus dilakukan dengan harga yang wajar dalam Islam. Karena dedikasi syariah Islam terhadap keadilan penuh tercermin dalam penetapan harga yang wajar ini. Dalam Islam, harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak harus tercermin dalam penetapan harga ini, dengan pembeli menerima manfaat sebanding dengan jumlah yang dibayarkan dan penjual menerima keuntungan yang dapat diterima.⁹

Dalam menetapkan harga haruslah berlaku adil dan jujur, yang dimaksud adil disini pedagang ataupun produsen dalam menetapkan juga perlu memerhatikan kualitas dari barang tersebut, jika kualitas barang baik maka otomatis harganya mahal dan sebaliknya jika kualitas rendah maka secara otomatis harga barang tersebut murah.

Oleh karena itu, kita perlu meninjau kembali dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi islam di masa kini dengan mempertimbangkan berbagai fenomena yang sedang berlangsung, diawali dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok yang disebabkan oleh pelemahan perekonomian global dan fluktuasi harga global,

Harga adalah alat penting dalam urusan bisnis, menurut teori ekonomi Islam. Dua faktor terpenting dalam menentukan harga pasar suatu produk adalah penawaran dan permintaan. Tingkat harga suatu produk akan ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan, baik tinggi maupun rendah, seperti di daerah

⁹ Fitriya Analisa dkk, "Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah" *Journal of Economic, Public, and Accounting(JEPA)*,2023, Vol 5, No 2, 160

pesisir Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, terdapat 2 produksi Kerupuk Gambir, Produksi Kerupuk Gambir di Desa Pasean merupakan salah satu usaha kecil yang penting bagi perekonomian lokal. 2 Kerupuk Gambir di Desa Pasean masing-masing mempekerjakan sekitar 1-2 karyawan, yang sebagian besar merupakan penduduk setempat, pekerja ini biasanya bekerja secara manual, mulai dari proses pencampuran adonan, pencetakan, hingga pengemasan kerupuk.

Modal yang digunakan oleh kedua produsen Kerupuk Gambir di Desa pasean berasal dari sumber yang berbeda-beda. Beberapa produsen menggunakan modal sendiri (dana pribadi), sementara yang lain mengandalkan pinjaman dari koperasi lokal. Modal ini digunakan untuk membeli bahan baku seperti tepung, bumbu, telur dan lainnya. Proses distribusi kerupuk kertas dari Desa Pasean melibatkan beberapa tahapan. Produsen biasanya mendistribusikan produk mereka ke pasar-pasar lokal di sekitar desa dan daerah lain. Selain itu, ada juga permintaan dari pedagang perantara yang menjual kembali Kerupuk Gambir ke luar daerah. Kerupuk kertas tersebut dijual 20rb per plastik sedang, isi (100 lembar) dan 40rb per plastik besar isi (200 lembar).

Saat ini, dua produsen Kerupuk Gambir didesa tersebut yang bersaing secara sehat dalam memenuhi permintaan pasar. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, produsen Kerupuk Gambir di Desa Pasean menghadapi tantangan yang cukup signifikan, yaitu kenaikan harga pokok produksi. Pada kondisi sebelumnya, harga tepung dijual Rp.80.000/sak pada tahun 2021, terakhir harga naik mencapai Rp.124.000/sak pada akhir tahun 2023 sampai sekarang. Fenomena tersebut, menjelaskan karena tingginya permintaan produk dan kurangnya ketersediaan, karena merupakan salah satu bahan yang paling mahal. Maka dari itu para produsen

kerupuk kertas di desa batukerbuy harus menaikkan barang mereka untuk memenuhi biaya produksi dan disrtibusi yang meningkat. Namun konsumen dan pembeli masih belum menerima harga baru tersebut dengan baik, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam pasar.

Penetapan harga produk menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis para penjual. Sebab harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penjualan menurun, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENETAPAN HARGA PRODUK KERUPUK GAMBIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BATUKERBUY KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN”** .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian , maka peneliti menemukan beberapa faktor penelitian diantaranya:

1. Bagaimana penetapan harga produk Kerupuk Gambir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam pada penetapan harga Jual produk Kerupuk Gambir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti menemukan beberapa tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk menganalisis penetapan harga produk Kerupuk Gambir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk menganalisis pandangan ekonomi islam dalam penetapan harga jual produk Kerupuk Gambir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sejumlah manfaat di berbagai kalangan antara lain:

1) Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis dan menjadi sumber bagi siswa IAIN Madura khususnya dalam kajian Ekonomi syariah mengenai Persepsi Mahasiswa tentang *Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

2) Kegunaan Praktiks

a. Sebagai bahan informasi bagi para ulama yang mempelajari teori-teori yang telah dikumpulkan dan dipraktikkan secara empiris dengan harapan dapat membantu dalam proses penetapan harga berdasarkan perspektif ekonomi islam.

b. Bagi IAIN Madura

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, pemahaman, dan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di perpustakaan dalam melakukan penelitian tambahan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan keterbukaan harga pelaku usaha saat berbelanja. Selain itu, mungkin sulit untuk memikirkan hal ini saat memulai bisnis, terutama dalam hal harga.

E. Definisi Istilah

Untuk mencegah dari kesalah pahaman peneliti dan pembaca penelitian ini dalam menguraikan konsep pokok yang terdapat pada judul skripsi ini, agar dapat mempunyai kesamaan penafsiran dan pemikiran, maka dari itu peneliti memberi pengertian terhadap istilah-istilah yang sering muncul pada judul.

1. Penetapan merupakan proses, metode, atau tindakan untuk menetapkan sesuatu, menentukan, menjalankan (seperti janji atau kewajiban) atau keputusan yang sifatnya tidak bisa diubah¹⁰
2. Nilai uang dan harga barang ditentukan oleh harganya. Orang dapat menjual harta miliknya dengan harga yang umum dan wajar jika mereka mempunyai harga.¹¹
3. Produk adalah sesuatu yang dapat disediakan bagi masyarakat umum untuk digunakan, dimiliki, dipelihara, atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.¹²
4. Kerupuk Gambir merupakan cemilan yang terkenal dari Kecamatan Pasean, Kerupuk Gambir terbuat dari bahan tepung tapioka yang diberi campuran ikan, garam, penyedap rasa, gula, air dan kuning telur. Bentuknya seperti

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat h. 1457)

¹¹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Guepedia 2018) hal 25

¹² Halomoan Hutajulu dkk, *Ilmu Ekonomi dan bisnis*, (Jambi-2024) hal 140

kerupuk. Namun hidangan ini memiliki tekstur yang sangat tipis, renyah, dan setipis kertas. Warnanya putih dan enak, kebanyakan orang memakannya dengan rujak petis.

5. Ekonomi Islam adalah kajian yang mengkaji bagaimana tingkah laku manusia diatur oleh hukum Islam dan berlandaskan tauhid, yang terangkum dalam rukun Islam dan keimanan.¹³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang mana peneliti perlu mencari literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Disini peneliti mengutip beberapa peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman, Adapun beberapa penelitian berikut yang ada kaitannya dengan penetapan harga diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Amalia (2023) yang berjudul “Penetapan Harga jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini menerangkan bahwa dalam bertransaksi Hukum ekonomi Islam berkomitmen terhadap keadilan penuh, yang berarti bahwa perdagangan harus dilakukan dengan harga yang adil dan harga harus ditetapkan sesuai dengan itu. Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan, dan menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Mitra Jetis fotokopi dan percetakan menetapkan harga dengan mempertimbangkan harga jual sejalan dengan pertimbangan harga.¹⁴

¹³ Azharyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta-2021) hal 55

¹⁴ Laili Amalia, *Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Islam*, (Skripsi :IAIN Ponorogo, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Rejeki Anisatur Rofiah (2022) yang berjudul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mempraktikkan gagasan Ibnu Taimiyah tentang penentuan harga barang pertanian beras. Jenis penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi pencatatan, wawancara, dan observasi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keputusan harga yang ditetapkan oleh pengumpul untuk beras dan produk pertanian biji-bijian lainnya adalah wajar.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qohar Islami (2021) yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses yang menentukan harga jual dan jasa. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam jenis penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi landasan bagi teknik yang digunakan untuk menentukan pembulatan harga.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Dedet Candra (2019) yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Pandangan Islam tentang Penjualan. Harga jual suatu produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk tersebut, dan penelitian ini

¹⁵ Rejeki Anisatur Rofiah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi”,(Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

¹⁶ Muhammad Qohar Islami, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,(skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim,2021)

menunjukkan bahwa permintaan konsumen menentukan penjualan yang dilakukan bisnis. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode pengumpulan datanya meliputi observasi dan wawancara. Temuan kajian analisis penentuan harga jual produk di Salim Bakery Padangsidempuan menunjukkan bahwa strategi penentuan harga jual telah dilakukan dengan mempertimbangkan elemen penentu harga seperti biaya pemasaran, biaya produksi, dan elemen lain yang ditangani dengan baik.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irham Almaftuhin (2019) yang berjudul “Metode Penetapan Harga Oleh Pedagang Buah Di Pasar Gebang Jember”. Menurut penelitian ini, harga memainkan peran penting baik dalam strategi pemasaran maupun distribusi keuntungan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pedagang buah menetapkan harga jual yang berbeda untuk dagangannya. Bisa lebih murah dari harga pasar atau lebih dari harga pasar, tergantung situasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai strategi penetapan harga yang diterapkan setiap pedagang.¹⁸

¹⁷ Dedet Candra, “Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan”, (Skripsi : IAIN Padangsidempuan, 2019)

¹⁸ Muhammad Irham Almaftuhi, “Metode Penetapan Harga Oleh Pedagang Buah Di Pasar Gerbang Jember”, (Skripsi : IAIN Jember, 2019)

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Laili Amalia (2023)	Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Konteks penelitian yang sama yaitu membahas tentang penetapan harga dalam perspektif ekonomi islam. Tehnik Pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan Dokumentasi	Penelitian yang diteliti oleh Laili Amalia lebih membahas tentang analisis penetapan harga jual
2	Muhammad Qohar Islami (2021)	Analisis Mekanisme penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qohar Islami subjek penelitiannya yaitu pelaku usaha foto copy dan percetakan sedangkan peneliti subjek penelitiannya yaitu produsen usaha kerupuk kertas
3	Dedet Candra (2019)	Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini lebih fokus pada perusahaan industri makanan rumahan di

		Penjualan Dalam Perspektif Islam		padang sidimpuan, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada produknya di desa batukerbuy kecamatan pasean kabupaten pamekasan
4	Rejeki Anisatur Rofiah (2022)	Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif	Penelitian yang dilakukan oleh Rejeki Anisatur Rofiah lebih membahas tentang penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyah sedangkan peneliti lebih menfokuskan penetapan harga dalam perspektif ekonomi islam
5	Muhammad Irham Almaftuhin (2019)	Metode penetapan harga Oleh Pedagang Buah Di Pasar Gebang Jember	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara, obervasi dan dokumentasi	Penelitian ini lebih membahas tentang objeknya pada pedagang buah sedangkan peneliti lebih menfokuskan pada objek penelitian produksi kerupuk kertas.

